



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TENAGA TEKNIS KONTRAK (TTK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersifat teknis profesional dan administratif untuk jangka waktu tertentu dan untuk kelancaran serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pengangkatan dan pembinaan terhadap Tenaga Teknis Kontrak dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Tenaga Teknis Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Teknis Kontrak (TTK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA TEKNIS KONTRAK (TTK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pertanahan yang selanjutnya disebut DPUPRP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanahan yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

7. Tenaga Teknis Kontrak yang selanjutnya disebut TTK adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna untuk menunjang dan membantu pelaksanaan tugas bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB II KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN HAK TTK

Pasal 2

- (1) TTK pada DPUPRP berkedudukan tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) TTK bertugas merancang dan membantu melaksanakan tugas-tugas tertentu yang bersifat teknis profesional dan administrasi pada bidang-bidang di DPUPRP.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bidang Tata Ruang;
 - b. Bidang Bina Marga;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Pertanahan; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi.

Pasal 3

Setiap TTK mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang tinggi.

Pasal 4

- (1) Setiap TTK berhak memperoleh honorarium dan/atau penghasilan lain.
- (2) Honorarium dan/atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 Pos Kegiatan bidang di DPUPRP.

- (3) Pembayaran honorarium dan/atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN TTK

Pasal 5

- (1) Pengadaan TTK dilakukan mulai dari perencanaan, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan TTK.
- (2) Pengadaan TTK dilaksanakan oleh DPUPRP dengan persetujuan Bupati dibantu oleh BKPSDM sesuai dengan kebutuhan bidang.
- (3) TTK yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati, penganggarannya harus terlebih dahulu telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sudah tertuang dalam KUA PPAS DPUPRP.

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 6

Syarat untuk diangkat menjadi TTK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun (delapan belas tahun) dan setinggi-tingginya 50 tahun (lima puluh tahun) kecuali untuk TTK perpanjangan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. pendidikan minimal Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
- f. bersedia ditempatkan pada bidang-bidang di DPUPRP;
- g. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- h. memiliki keahlian teknis atau fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- i. memiliki pendidikan formal dan/atau non formal yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- j. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; dan
- k. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta.

Pasal 7

Mekanisme pengangkatan TTK:

- a. Kepala Dinas mengusulkan kebutuhan TTK kepada Bupati;
- b. Bupati berdasarkan hasil analisis kebutuhan TTK menyetujui Telaahan

- Staf yang diajukan DPUPRP; dan
- c. Kepala Dinas diberikan kewenangan untuk membuat dan menandatangani Surat Keputusan/Kontrak pengangkatan TTK.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan TTK dilaksanakan dengan sistem kontrak kerja.
- (2) Kontrak kerja dibuat antara TTK dengan Kepala Dinas dimana TTK dipekerjakan.
- (3) Kontrak kerja sekurang – kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis pekerjaan yang dikontrakkan;
 - c. hak, kewajiban, dan larangan;
 - d. penghasilan yang diterima dan tata cara pembayarannya;
 - e. masa kontrak kerja; dan
 - f. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Kontrak kerja dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan dengan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB V PENEMPATAN DAN PEMBINAAN TTK

Pasal 10

Penempatan TTK pada DPUPRP didasarkan pada kebutuhan pemenuhan TTK pada bidang-bidang di DPUPRP.

Pasal 11

- (1) Pembinaan TTK secara umum dilaksanakan oleh Bupati, Kepala Dinas, Sekretaris DPUPRP, dan Kasubbag Umum Kepegawaian DPUPRP.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Kepala Dinas.

BAB VI PEMINDAHAN TTK

Pasal 12

- (1) Pemindahan TTK hanya dapat dilakukan di lingkungan kerja DPUPRP.
- (2) Pemindahan TTK ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahan TTK diikuti dengan pembaharuan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).

BAB VII
PEMBERHENTIAN TTK

Pasal 13

Kepala Dinas dapat memberhentikan dengan hormat TTK apabila:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak hadir tanpa izin selama 6 (enam) hari berturut-turut atau 9 (sembilan) hari berselang dalam sebulan;
- d. tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa alasan yang jelas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
- e. menjadi anggota organisasi terlarang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI